

Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual

Endang Yuliana Susilawati¹ YB. Irpan²

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia^{1,2}

Email: eyuliana046@gmail.com¹

Abstrak

Undang-undang tentang Perlindungan Anak telah dibuat dan bahkan telah mengalami dua kali perubahan, utamanya tentang makin diperberatnya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun, demikian tidak terjadi penurunan kasushingga dirasa perlu untuk menuntut hukuman mati bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji hukuman matiterhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta pro dan kontra yang mewarnainya. Harapannya hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbang pemikiran upaya memaksimalkan perlindungan anak khususnya dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus HW, pengasuh sebuah pondok pesantren yang memperkosa anak- anak santri watinya dimana sebagian sampai hamil dan melahirkan anak sontak kejadian tersebut membuat geram seluruh masyarakat Indonesia. Semua mengutuk dan kemudian banyak yang menginginkan agar hakim menjatuhkan hukuman mati bagi pelakunya. Kasus tersebut telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bandung, di mana Jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan kepada hakim agar menjatuhkan pidana mati bagi pelaku (terdakwa). Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N. Mulyana mneyatakan bahwa hukuman mati terhadap terdakwa inisial HW bukan hanya sekedar untuk membuat jera, tetapi lebih utama melindungi para korban.

Opini atas hal tersebut bermunculan baik dari kalangan cendekia, politisi, bahkan kaum sipil. Pro dan Kontra tentang pengenaan hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak mewarnai pemberitaan berbagai media masa. Hukuman mati pada prinsipnya untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya atau ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi atau menimpa masyarakat, mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan umum. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan sebagai bentuk preventif akan adanya bahaya besar yang mengancam dan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat, apabila seseorang (penjahat) dibiarkan tetap hidup.

Opini dari yang pro terhadap hukuman mati adalah dengan dijatuhkannya hukuman mati maka hal tersebut secara permanen mampu melenyapkan penjahat-penjahat paling buruk dari masyarakat beradab. Hukuman mati juga mengandung efek retributif yang dapat memuaskan rasa keadilan korban kejahatan dan keluarganya. Juga berdampak preventif bagi masyarakat yang lain. Serta hukuman mati tidak dilarang oleh norma agama. Bagi yang kontra mengatakan bahwa hukuman mati tidak akan bisa dikoreksi bila ternyata salah atau keliru dalam penjatuhannya kepada orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan yang didakwakan.

Polling yang pernah dilakukan oleh *a Time/CNN National* pada tahun 1997 menunjukkan hasil bahwa 74% mendukung pidana mati bagi pembunuh, 47% untuk pemerkosa, dan 65% untuk pedofilia. Kemudian *polling* lain oleh *Quinnipiac University* tahun 2008 menunjukkan

bahwa 63% publik mendukung hukuman mati untuk pembunuh dan 55% lain untuk pelaku pedofilia.

Hasil *polling* tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat memiliki dukungan yang tinggi dalam pengenaan hukuman mati kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak (pedofilia). Tidak terkecuali pada kasus pedofilia di Indonesia yang mendapat dukungan publik untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai timbal balik atas kerusakan fisik dan mental yang dilakukan pada generasi penerus bangsa. Dukungan publik ini tidak kalah layak menjadi pertimbangan dibanding pertimbangan belas kasih berdasar HAM.

Tentunya kunci ada ditangan hakim dalam memutuskan kelayakan dari pembuktian suatu kasus dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku pedofilia terhadap para korbannya, dalam kasus HW Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada akhirnya memvonis pidana penjara seumur hidup, yang kemudian atas putusan tersebut diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang putusannya menerima Permintaan banding dari Jaksa dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri yang semula pidana penjara seumur hidup diputuskan menjadi pidana mati.

Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus kehidupan manusia dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu penting bagi negara mewujudkan kesejahteraannya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar setiap anak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itulah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dijamin dengan ditetapkannya ketentuan pidana yang mengancam kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara fisik (pasal 80) maupun seksual (pasal 81,82). Namun, seiring berjalannya waktu pada kenyataannya Undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif, dimana marak kejahatan terhadap anak di tengah masyarakat, khususnya kejahatan seksual, sehingga Undang-undang tersebut akhirnya diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak khususnya kejahatan seksual.

Ancaman hukuman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak semula dalam UU No. 23 Tahun 2002 adalah pidana maksimal 15 tahun minimal 3 tahun, denda maksimal 300 juta dan minimal 60 juta. Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 diubah menjadi maksimal 15 tahun minimal 5 tahun dan denda maksimal 5 M. Ancaman pidana diperberat sepertiga bila pelakunya adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik atau tenaga pendidik. (pasal 81).

Namun, rupanya diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, sehingga negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan merubah untuk yang kedua kalinya dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 yang berlaku sejak tanggal 25 Mei 2016. Perubahan tersebut diantaranya adalah ditetapkannya pasal 81 ayat 5 dimana dalam hal tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa,

penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku diancam dengan pidana mati, seumurhidup, atau pidana penjara paling singkat sepuluh tahun dan paling lama 20 tahun.

Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan hukuman terberat dalam sistem pidana di Indonesia. KUHP mengatur dalam beberapa pasalnya kejahatan yang diancam pidana mati antara lain :

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP);
3. Penghianatan memberitaukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP);
8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2), Pasal 149 O ayat (2) KUHP);

Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain:

1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak (UU No. 12/DRT/1951);
2. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 /DRT/1955);
3. Tindak Pidana tentang Tenaga Atom (UU No. 3 Tahun 1964);
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997);
5. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001);
6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000);
7. Tindak Pidana Terorisme (Perpu No.1 Tahun 2002).

Dalam sejarah hukum Indonesia zaman Majapahit (abad ke-13 sampai 16) keberadaan pidana mati sudah dikenal. Bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok disamping pidana potong anggota badan, dendaserta penggantian kerugian. Perdebatan tentang penerapan hukuman mati di Indonesia sejak dulu hingga sekarang masih terjadi. Tahun 1974 ramai diperbincangkan ketika Kusni Kasdut yang adalah penjahat sadis dan dikenal sangat kejam yang dijatuhi hukuman mati dan permohonan grasinya ditolak oleh presiden. Tahun 2003 kembali ramai ketika Presiden Megawati menolak permohonan grasi dari 6 orang terpidana mati. Tahun 2007 perdebatan ramai kembali ketika putusan MK tanggal 20 November 2007 menolak penghapusan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika.

Salah satu hal yang menjadi alasan pihak yang kontra pidana mati di Indonesia adalah bahwa di Belanda sendiri yang merupakan sumber dari KUHP, sejak tahun 1870 telah menghapuskan pidana mati. Sedangkan bagi mereka yang setuju dipertahankan dan dicantumkannya pidana mati dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah alasan demi perlindungan masyarakat, untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Indonesia. Termasuk pihak yang kontra atau pihak yang setuju yang pasti bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pada prinsipnya dijamin oleh hukum. Untuk menuntut dan

menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga telah memiliki dasar hukum, yaitu pasal 81 ayat 5 UU Nomor 17 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan masalah penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai jaminan perlindungan anak. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan dua kasus yang pelakunya dijatuhi pidana mati.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana teknik pengumpulan data utama menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, baik berupa buku, artikel ilmiah, undang-undang, putusan hakim maupun pemberitaan dari media masa.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yang artinya data diukur secara tidak langsung untuk data deskriptif, sehingga penyajiannya tanpa menggunakan angka-angka, tabel maupun rumus-rumus statistik.

Ringkasan Contoh Kasus

1. Putusan nomor : 636/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa R bin Z pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum;
 - a. Menyatakan Terdakwa R bin Z telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia”;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
 - c. Dst.
2. Putusan nomor : 515/PID.SUS/2019/PT SBY. Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa R bin Z pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum:
 - a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
 - b. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 11 Maret 2019 Nomor 636/Pid.Sus/2018/PN.Mjk, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berikut;
 - 1) Menyatakan Terdakwa R bin Z telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia”;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 - 3) Dst.
3. Putusan nomor : 3843/PAN.PID.SUS/3689K/PID.SUS/2019. Mahkamah Agung memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mohokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa R bin Z yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2019;
 - a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa R bin Z dan Pemohonan Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto;

- b. Karena Terdakwa dipidana seumur hidup maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada negara.
4. Putusan nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Pengadilan Negeri Bandung memeriksa perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Terdakwa HW, yang siucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022;
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orangbeberapa kali” sebagaimana dakwaan primer;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 - c. Dst.
 5. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Pengadilan Tinggi Bandung dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HW dengan amar putusan lengkap sebagai berikut:
 - a. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
 - b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor : 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, tanggal 15 Februari 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9(sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - c. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “MATI”;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap sitahan;
 - e. Membebaskan teatitusi kepada Terdakwa...;
 - f. Menetapkan 9 orang anak dari para korban dan para anak korban agar diaerahkan perawatannya kepada Pemprop JaBar...
 - g. Merampas harta kekayaan/ aset Terdakwa...
 - h. dst

Pembahasan

Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu dibuatlah undang undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang karena dianggap belum efektif dalam mengurangi jumlah tindak kekerasan seksual terhadap anak dan tidak membuat jera para pelaku maka terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016. Dari riwayat yang berasal dari bentuk PERPPU tersebut bisa dipastikan bahwa aturan tersebut dibuat dalam kondisi mendesak, darurat atau memerlukan penanganan yang serius atas situasi yang terjadi. Hal ini bisa kita baca dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut bahwa “...Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam...untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak , Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016... pada tanggal 25 Mei 2016.” PERPPU ini kemudian disahkan sebagai Undang Undang pada tanggal 9 November 2016.

Keseriusan pemerintah menanggapi kegawatan kondisi banyaknya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan dalam bentuk negara mengambil langkah langkah yang optimal dan komprehensif dengan memberikan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak maupun menerapkan bentuk pencegahan dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi pidana terberat berupa pidana mati merupakan salah satu peluang yang dimungkinkan untuk dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (5) sebagai berikut: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahunan paling lama 20 (dua puluh) tahun." (Pasal 76 D: Setiap orang dilaarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain).

Meskipun sanksi pidana mati tidak diancamkan secara tunggal namun bersifat alternati, namun untuk menempatkannya sebagai salah satu bentuk perubahan dalam undang undang baru pastilah penuh pertimbangan dan pastilah salah satunya didasarkan pada tuntutan tanggung jawab agar negara bisa memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Pembuat undang undang telah memberikan kesempatan untuk para penegak hukum khususnya jaksa selaku penuntut umum dan hakim yang memeriksa dan mengadili para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang didakwa telah melanggar ketentuan pasal 81 ayat 5 tersebut di atas. Bagaimana prakteknya?

Belum banyak jaksa yang menuntut pidana mati maupun hakim yang menjatuhkan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun lima contoh kasus di atas bisa menjadi bahan kajian bagaimana pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kasus pertama, ke dua dan ke tiga merupakan putusan pengadilan mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung atas kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Mojokerto di mana menimbulkan kematian terhadap korbannya.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam kasusu ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Putusan oleh majelis hakim ini memang bukan dengan suara bulat, melainkan ada perbedaan pendapat di mana dua orang hakim yang berpendapat bahwa terdakwa dijatuhi pidana mati, sedangkan seorang hakim berpendapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Pertimbangan hakim yang berpendapat dijatuhkan pidana mati kepada terdakwa adalah karena semua unsur dalam pasal 81 ayat 5 terpenuhi, meskipun sebenarnya Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda RP. 3.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan terhadap Terdakwa karena dianggap terbukti melanggar pasal 80 ayat 3 jo pasal 76C. Selain itu dua hakim tersebut mempertimbangkan pada hakikatnya pidana yang dijatuhkan adalah dalam rangka pemenuhan tujuan pemidanaan baik berdasarkan teori absolut maupun teori relatif. Sedangkan seorang hakim yang tidak setuju dengan dijatuhkan pidana mati tetapi memilih dijatuhkan pidana penjara seumur hidup karena akan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat menyadari kesalahannya sehingga terdakwa dapat bertobat serta menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna meskipun bagi dirinya sendiri, sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah agar seorang pelaku tindak pidana dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik. Suara terbanyaklah yang kemudian ditetapkan sebagai putusannya yaitu dijatuhkan pidana mati kepada Terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang dimohonkan banding tersebut, khususnya pertimbangan mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena sesuai dengan fakta hukum sehingga diambil dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan beberapa hal diantaranya bahwa pidana mati dijatuhkan karena tidak ada lagi hal yang meringankan bagi Terdakwa; bahwa pidana mati tidak memberi kesempatan pelaku bagi pelaku untuk memperbaiki diri; bahwa pengaruh pidana mati bagi masyarakat sampai saat ini tidak ada yang bisa menjamin bahwa masyarakat atau anggota masyarakat tidak akan ada yang melakukan kejahatan sejenis dan seberat yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya. Akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding lebih memilih mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup.

Permohonan Upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung kemudian diajukan atas Putusan Banding tersebut. Dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memutus perkara dengan pertimbangan yang tepat sesuai fakta persidangan; bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu aturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981); bahwa *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidananya sesuai pasal 197 ayat 1; Hasilnya adalah Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi, sehingga putusan bagi Terdakwa pelaku kekerasan seksual tersebut tetap berupa pidana penjara seumur hidup.

Dua putusan yang terakhir adalah putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang sempat viral karena pelakunya adalah seorang tokoh agama pemilik sekaligus pengasuh pondok pesantren yang memperkosakan belasan santrinya hingga ada beberapa yang sampai hamil bahkan melahirkan. Perkara ini saat ini belum berkekuatan hukum tetap karena putusan Banding sedang dimohonkan Upaya Kasasi.

Perbedaannya dengan kasus Mojokerto adalah bahwa pada kasus yang diperiksa dan diadili di PN Bandung si Terdakwa oleh jaksa Penuntut Umum dituntut pidana mati karena dianggap terbukti melanggar pasal 81 ayat 5, yaitu kekerasan seksual terhadap anak yang korbannya lebih dari satu orang di mana dalam kasus ini berjumlah belasan anak. Namun Majelis hakim lebih memilih menjatuhkan pidana berupa pidana penjara seumur hidup. Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum kemudian sama-sama mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang pada akhirnya menjatuhkan putusan: menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut menjadi pidana mati namun dengan tetap membebaskan restitusi kepada Terdakwa.

Contoh lima putusan pengadilan tersebut bisa memberikan pelajaran bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan harapan untuk menjamin perlindungan terhadap anak, khususnya untuk menekan jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan memperberat sanksi pidana terhadap pelakunya agar jera dan anggota masyarakat lain yang potensial menjadi pelaku akan takut atau tidak akan melakukan kejahatan tersebut ternyata tidak mendapat dukungan dari praktisi penegak hukum, khususnya para jaksa

maupun hakim. Ini terbukti dari sekian banyak kasus yang marak terjadi ternyata hanya sedikit, bahkan sangat sedikit kasus yang jaksanya menuntut pidana mati maupu majelis hakim yang emutus pidana mati terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang berakibat matinya korban maupun jumlah korbannya lebih dari satu sesuai unsur yang disyaratkan pasal 81 ayat 5.

KESIMPULAN

Menurut penulis karena kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya yang memenuhi unsur ketentuan pasal 81 ayat 5 adalah tindak pidana yang serius sehingga negara merasa perlu menjamin perlindungan kepada anak dengan “berusaha keras” untuk membuat aturan yang sampai ditempuh dengan membuat PERPPU terlebih dahulu karena dirasa terlalu lama untuk kondisi darurat maraknya kejahatan seksual terhadap anak saat itu hingg saat ini, maka selayaknya penegak hukum khususnya jaksa dan hakim untuk tidak tawar hati menuntut dan menjatuhkan pidana mati bagi pelaku yang perilakunya tidak manusiawi bahkan kekejamannya melebihi hewan. Bila alasan pidana mati adalah tidak memberi kesempatan bertobat atau memperbaiki diri, bukannkah untuk mengeksekusinya menunggu waktu turunta grasi yang tidak sebentar yang selama waktu menunggu tersebut bisa dijadikan sebagai waktu bertobat dan mempersiapkan diri agar mati dalam kondisi sudzh memperbaiki diri atau malah sudah menjadi orang yang lebih baik? Semoga dengan yakinnya jaksa dan hakim menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak membantu mewujudkan dengan lebih cepat cita cita negara untuk melindungi anak anak dari para predator seksual yang masih leluasa bergentayangan sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 2005, Pidana Mati Di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan, Jakarta: Ghalia.
- Arie Siswanto, 2009, “Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional” disampaikan dalam Seminar Nasional “Legalisasi Pidana Mati Dan Tuntutan Membangun Masyarakat Humanis di Indonesia: Peranan MK”.
- Cahyaningtias Purwa Andari, 21 Januari 2022, Padankah Belas Kasih Terhadap Hukuman Mati Bagi Pedofilia?, artikel pada cilacapkab.go.id
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/12/07193391/selain-hukuman-mati-herry-wirawan-juga-dituntut-kebiri-kimia-apa-itu?page=all>
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5894386/ini-alasan-jaksa-tuntut-herry-wirawan-dihukum-kebiri-kimia>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220111122328-12-745123/herry-wirawan-dituntut-hukuman-mati-dan-kebiri-kimia>
<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/wkBXorBN-predator-seksual-dikebiri-atau-hukum-mati-ini-penjelasan-pakar>
<https://www.suara.com/news/2022/01/13/084616/pro-kontra-tuntutan-mati-pemerkosa-13-santri-herry-wirawan-dibilang-demi-keadilan-tapi-disebut- melanggar-ham>
- Irwan, Kajati Jabar : Hukuman Mati Herry Wirawan Bukan hanya Efek Jera tapi Melindungi Korban, iNews.id, Selasa, 18 Januari 2022.
- Mears, D. P., Mancini C. Gertz & Bratton J. 2008. Sex Crimes, Children, and Pornography: Public Views and Public Policy. Crime and Delinquency Journal. 54: 532-559.
- Nandang Sambas, Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, jurnal dalam media.neliti.com